

Pengaruh *Hedging*, Kompensasi Eksekutif dan *Gender Diversity* Terhadap Agresivitas Pajak

Kurnia^{1*}, Wulandari Yahfis²

^{1*,2} Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

E-mail: akukurnia@telkomuniversity.ac.id^{1*)}
wulandariyahfis@student.telkomuniversity.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26 Juni 2023

Received in Revised 03

Agustus 2023

Accepted 30 April 2025

Keyword's : *Hedging*,
Kompensasi Eksekutif,
Gender Diversity,
Agresivitas Pajak

ABSTRACT

Studying the impact of hedging, executive compensation, and board gender diversity on tax aggressiveness is the main objective of this study. The mining sector that has been listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2017-2021 period is used as the population in this study. The purposive sampling technique was used in selecting the sample, where as many as 85 observations were obtained from 17 mining companies that met the sample criteria. This study uses a quantitative approach and panel data regression as an analytical technique with the help of Eviews 12 software. The results of this study prove that hedging, executive compensation, and gender diversity have a simultaneous effect on aggressive tax avoidance. Based on the results of the partial test, it was found that hedging did not affect aggressive tax avoidance, executive compensation had a negative impact on aggressive tax avoidance, and gender diversity had a positive effect on mining company tax aggressiveness in 2017–2021.

Mempelajari dampak lindung nilai, kompensasi eksekutif, dan keragaman *gender* dewan terhadap agresivitas pajak adalah tujuan utama dari penelitian ini. Sektor pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021 digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel, di mana sebanyak 85 observasi diperoleh dari 17 perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan regresi data panel sebagai teknik analisis dengan bantuan *software Eviews 12*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *hedging*, kompensasi eksekutif, dan *gender diversity* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak yang agresif. Berdasarkan hasil uji parsial ditemukan bahwa *hedging* tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang agresif, kompensasi eksekutif berdampak negatif terhadap tindakan penghindaran pajak yang agresif, dan *gender diversity* berdampak positif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan pertambangan tahun 2017-2021.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <https://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: akukurnia@telkomuniversity.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.2421).

<http://dx.doi.org/10.2421>

PENDAHULUAN

Setiap negara terkhususnya di Indonesia, memiliki keinginan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Agar dapat terlaksana realisasi program tersebut maka dana yang digunakan bersumber dari APBN, yang sebagian besar ditopang oleh penerimaan pajak dan non pajak. Sehingga pajak menjadi bagian terpenting dalam menunjang aspek kehidupan perekonomian di Indonesia. Pentingnya peran pajak ini, maka pemerintah memastikan wajib pajak dapat patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun angka realisasi penerimaan pajak dalam APBN belum mencapai jumlah target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Target Penerimaan Perpajakan	Persentase (%)
2017	Rp 1,343.5	Rp 1,472.7	91.2
2018	Rp 1,518.8	Rp 1,618.1	93.9
2019	Rp 1,546.1	Rp 1,786.4	86.6
2020	Rp 1,285.1	Rp 1,404.5	91.5
2021	Rp 1,547.8	Rp 1,444.5	107.2

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017-2020 realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dan realisasi penerimaan pajak yang mencapai target penerimaan pajak hanya terjadi pada tahun 2021. Target yang tidak tercapai atas penerimaan pajak akan berdampak pada industri infrastruktur dan pembangunan yang ada di Indonesia. Ketidakmampuan untuk memenuhi target penerimaan pajak ini, menjadi gambaran dari tindakan penghindaran pajak aktif yang mampu dilakukan oleh wajib pajak individu dan wajib pajak badan di Indonesia. Gagal dalam mencapai target perpajakan disebabkan juga oleh adopsi sistem perpajakan *self assessment* di Indonesia. *Self assessment system* adalah sistem yang menyerahkan wewenang yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Widnyana, 2018). Menurut Wahab et al., (2017) adanya sistem *self assessment* ini menjadi sebuah pemicu bagi pihak yang akan dengan sengaja melakukan perencanaan pajak. Konsekuensi dari sistem ini adalah memberikan celah bagi wajib pajak badan untuk mencari cara bagaimana memperkecil jumlah pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Sri Utaminingsih et al., 2022). Akibatnya akan berdampak pada penerimaan APBN yang diterima negara.

Selain itu, rasio pajak berdasarkan PDB (*Tax Ratio*) pada Indonesia di tahun 2017-2021 tergolong cukup rendah dengan setiap tahunnya. *Tax ratio* menjadi sebuah gambaran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya dan juga menjadi gambaran terhadap kemampuan administrasi pajak dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak (Husni & Joko

Wahyudi, 2022). Ketidaksadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya kepada negara menghasilkan penurunan targetd pajak atau *tax ratio* yang rendah. Selain itu adanya ketidakselarasan antara tujuan pemerintah dengan wajib pajak badan (perusahaan) selaku penyumbang besar dalam pajak dari segi praktik juga akan mempengaruhi *tax ratio* (Supadmi, 2017). Pengenaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah dianggap sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua biaya administrasi pemerintah. Namun, dari sisi perusahaan melihat pajak sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan bisnis mereka (Kurnia et al., 2019). Sehingga perusahaan akan melakukan tindakan dalam mengurangi pembayaran pajaknya.

Perbedaan tujuan ini menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam upayanya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, karena banyaknya perusahaan bisnis cenderung melakukan penghindaran pajak yang agresif. Bisnis yang secara aktif terlibat dalam perencanaan pajak bersikap agresif dalam pengelolaan pendapatan pajak mereka (Sari et al., 2022). Dikatakan sebuah perusahaan semakin agresif dalam penghindaran pajak jika memanfaatkan celah aturan yang ada secara berlebihan dan berujung sebuah tindakan penggelapan pajak (Wardoyo et al., 2021). Penghindaran pajak terbagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tindakan yang berusaha untuk menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan strategi dan taktik yang mendapat keuntungan dari celah aturan dan peraturan pajak dikenal sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Kurnia et al., 2021). Penipuan atau penyeludupan pajak yang menyembunyikan informasi keuangan yang akurat disebut dengan *tax evasion* (Kurnia et al., 2021).

Sebuah artikel berjudul *Taxing Times for Adaro* dalam laporan *Global* yang diterbitkan pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa selama periode 2009-2017, PT Adaro Energy Tbk. diduga melakukan tindakan penggelapan pajak dengan cara memindahkan dana ke tempat yang bebas pajak kepada *Coaltrade Service International* di Singapura yang merupakan anak perusahaannya dengan membayar \$125 juta yang lebih sedikit dibayarkan dari pada yang semestinya dibayarkan di Indonesia. Banyaknya kasus dalam mengecilkan beban pajak pada perusahaan sektor pertambangan ini maka menunjukkan adanya perbedaan dari segi kepentingan dan tujuan dalam pemungutan pajak antara wajib pajak badan dan pemerintah.

Agresivitas pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor, beberapanya yaitu: *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity*. Lindung nilai ialah sebuah perjanjian yang dapat dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan terjadinya risiko pasar (Sumbramanyam & Wild, 2010). Dalam penelitian Donohae (2012) menjelaskan bahwa *hedging* atau lindung nilai melalui penggunaan derivatif sebagai sarana penghindaran pajak berasal dari ketidakjelasan hukum perpajakan terkait dengan transaksi derivatif, yang pada akhirnya menciptakan celah bagi perusahaan yang ingin menghindari pajak melalui penggunaan transaksi derivatif. Pada penelitian


(Nurhandono & Amrie, 2017) menunjukkan hasil bahwa lindung nilai tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak perusahaan secara agresif. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani et al., 2020) dan (Suhana & Kurnia, 2021) diklarifikasi bahwa lindung nilai dengan transaksi derivatif tidak memiliki dampak pada upaya penghindaran pajak agresif oleh perusahaan. Namun temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Sundari & Nofryanti, 2019) bahwa lindung nilai dengan transaksi derivatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang agresif.

Kompensasi eksekutif adalah sebuah remunerasi untuk karyawan perusahaan atau remunerasi untuk partisipasi dalam pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan melalui dukungan keuangan langsung atau tidak langsung (Riswandari & Bagaskara, 2020). Penerimaan kompensasi yang baik akan tercipta manajemen yang efektif dan kondusif serta berdampak baik pada kinerja perusahaan. Maka manajemen akan berupaya menekan besaran pajak agar laba yang diperoleh perusahaan meningkat. Namun keadaan ini dapat dijadikan celah bagi manajemen yang mementingkan kepentingan pribadi untuk memperoleh kompensasi yang besar, sehingga manajemen akan berupaya melakukan penekanan pada pajak terutang agar tidak mengurangi laba perusahaan atau dapat meningkatkan laba perusahaan. Semakin besar pihak eksekutif melakukan penekanan pada pajak terutang guna mendapatkan kompensasi yang besar, maka semakin agresif terhadap penghindaran pajak. Menurut (Hendrianto et al., 2022) studinya menyimpulkan bahwa gaji CEO yang tinggi tidak menghalangi penghindaran pajak yang disengaja. Namun, hasil penelitian oleh (Sugiyarti, 2021) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak memengaruhi terhadap pajak yang agresif.

Menurut Onyali et al., (2018) dalam (Ananto Firdaus et al., 2021) *gender diversity* pada dewan ialah jumlah keberagaman *gender* yang menggambarkan perbandingan antara jumlah dewan perempuan dengan jumlah dewan laki-laki dalam memegang posisi tersebut. Adanya keberagaman *gender* pada suatu perusahaan memiliki dampak baik karena menjadi faktor utama kesuksesan finansial. Dewan perempuan dianggap lebih patuh terhadap hukum dari pada dewan laki-laki, sehingga tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan dapat terhindarkan. *Gender* perempuan juga dianggap lebih disiplin dalam urusan perpajakan dibandingkan *gender* laki-laki yang dianggap kurang patuh. Sehingga dengan adanya *gender diversity* ini dapat meminimalisir serta mencegah terjadinya pengecilan atas pembayaran pajak atau penghindaran pajak secara agresif. Terdapat perbedaan hasil penelitian untuk variabel *gender diversity* yaitu dalam penelitian (Sandra, 2022) diklarifikasi bahwa *gender diversity* memengaruhi secara positif terhadap kecenderungan pajak yang agresif. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian oleh (Ambarsari & Pratomo, 2018) yang menghasilkan bahwa *gender diversity* mempunyai pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang agresif secara negatif.

Karena perbedaan literatur yang ada, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan perusahaan publik di sektor Pertambangan di IDX antara tahun 2017 dan 2021. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa hipotesis, di antaranya:

- H₁ :** *Hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* secara simultan mempengaruhi tingkat agresivitas dalam pembayaran pajak di perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di IDX selama periode 2017-2021.
- H₂ :** *Hedging* memiliki dampak positif secara parsial terhadap kecenderungan perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di IDX untuk melakukan tindakan pajak yang agresif pada periode 2017-2021.
- H₃ :** Kompensasi eksekutif memiliki dampak positif secara parsial terhadap kecenderungan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di IDX untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif pada periode 2017-2021.
- H₄ :** *Gender diversity* memiliki dampak negatif secara parsial terhadap kecenderungan perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di IDX untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif pada periode 2017-2021.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki sampel dan populasi dengan mengumpulkan data melalui instrumen penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah diusulkan sebelumnya (Fitri & Haryanti, 2020).

Operasional Variabel

Agresivitas Pajak

Membandingkan beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak merupakan rumus dari proksi *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan sebagai perhitungan tindakan agresivitas pajak.

Jika nilai ETR mendekati nol dan cenderung menurun, maka perusahaan mengambil tindakan agresif untuk mengurangi kewajibannya dan mungkin terlibat dalam penghindaran pajak. ETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Hedging

Hedging atau lindung nilai adalah perjanjian antara dua pihak yang bertujuan sebagai salah satu cara perusahaan untuk melindungi perusahaan terhadap risiko pasar (Ramadhani et al., 2020). Pengukuran variabel *hedging* diukur dengan menggunakan proksi *dummy*, yang memiliki kategori sebagai berikut:

- a) Nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa perusahaan melakukan *hedging*
- b) Nilai 0 (nol) menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan *hedging*

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah bentuk penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada staf sebagai pengakuan atas upaya, kerja keras dan pemikiran yang mereka berikan untuk perusahaan (Riswandari & Bagaskara, 2020). Kompensasi eksekutif dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \ln(x) \dots\dots\dots(2)$$

Gender Diversity pada Dewan

Menurut (Onyali et al., 2018) dalam (Ananto Firdaus et al., 2021) *gender diversity* merupakan jumlah keberagaman *gender* yang menggambarkan perbandingan antara jumlah dewan perempuan dengan jumlah dewan laki-laki dalam memegang posisi tersebut. Rumus untuk menghitung perhitungan *gender diversity* ialah sebagai berikut:

$$\text{Gender Diversity} = \frac{\text{Jumlah Perempuan pada Dewan}}{\text{Total Dewan}} \dots\dots\dots(3)$$

Populasi dan Sampel Penelitian

Definisi populasi merujuk pada setiap subjek penelitian yang bisa berupa manusia, objek, hewan, tumbuhan, fenomena, hasil uji, atau peristiwa yang menyajikan karakteristik spesifik (Ahyar et al., 2020). Peneliti memilih perusahaan pertambangan yang tercatat di IDX sebagai objek penelitian. *Purposive sampling* menjadi teknik pemilihan sampel yang dipilih dengan menggunakan beberapa kriteria untuk mendapatkan sampel yang diharapkan. Kemudian diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan sektor pertambangan dengan periode pengamatan dari tahun 2017-2021, sehingga total observasi yang digunakan peneliti sebanyak 85. Berikut ini kriteria yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di IDX dari periode 2017-2021.

2. Perusahaan sektor pertambangan yang tidak konsisten mempublikasikan *financial report* dan *annual report* dari periode 2017-2021.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang tidak konsisten dalam membayar kompensasi kepada eksekutif periode 2017-2021.
4. Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami *loss profit* dari periode 2017-2021.

Teknik Analisis Data

Dua uji asumsi klasik digunakan peneliti untuk menguji kualitas data dengan menggunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas agar data tidak bias. Dalam pengujian hipotesis, peneliti akan menggunakan metode analisis regresi data panel untuk melakukan uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (Uji F), dan uji parsial (Uji t). Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

- α : Konstanta
- Y : Agresivitas pajak
- β_{123} : Koefisien regresi
- X_{1it} : *Hedging* perusahaan i dalam waktu t
- X_{2it} : Kompensasi eksekutif perusahaan i dalam waktu t
- X_{3it} : *Gender diversity* perusahaan i dalam waktu t
- e : *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif dengan Skala Rasio

	Agresivitas Pajak	Kompensasi Eksekutif	Gender Diversity
Maksimum	0.47862	26.62790	0.33333
Minimum	0.00922	21.82664	0.00000
Mean	0.22177	23.94196	0.08913
Standar Deviasi	0.09253	1.13413	0.11247
Observasi	85	85	85

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif dengan skala rasio pada tabel 2 di atas, terdapat 85 observasi dalam penelitian ini. Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa variabel agresivitas pajak memiliki nilai *mean* sebesar 0.22177 yang nilainya lebih besar dari pada nilai standar deviasi sebesar 0.09253. Dapat diartikan bahwa data variabel agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2021 cenderung berkelompok.

Nilai *mean* kompensasi eksekutif sebesar 23.94196 lebih besar dari pada nilai standar deviasi sebesar 1.13413. Dapat diartikan bahwa data untuk variabel kompensasi eksekutif pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2021 cenderung berkelompok. *Gender diversity*

memiliki nilai *mean* sebesar 0.08913 lebih kecil dari pada nilai standar deviasi sebesar 0.11247. Artinya data untuk variabel *gender diversity* pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2021 bervariasi atau cenderung tidak berkelompok.

Tabel 3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif dengan Skala *Dummy* (*Hedging*)

No	Kode Perusahaan	Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	AKRA	1	1	1	1	1	
2	ADRO	1	1	1	1	1	
3	BYAN	1	1	1	1	1	
4	ITMG	1	1	1	1	1	
5	PTRO	1	1	1	1	1	
6	RAJA	1	1	1	1	1	
7	BSSR	1	1	1	1	1	
8	BIPI	0	0	0	0	0	
9	ELSA	0	0	0	0	0	
10	GEMS	0	0	0	0	0	
11	HRUM	0	0	0	0	0	
12	MYOH	0	0	0	0	0	
13	PTBA	0	0	0	0	0	
14	SOCI	0	0	0	0	0	
15	TPMA	0	0	0	0	0	
16	SHIP	0	0	0	0	0	
17	PSSI	0	0	0	0	0	
Melakukan <i>Hedging</i>		7	7	7	7	7	35
Tidak Melakukan <i>Hedging</i>		10	10	10	10	10	50

Variabel *dummy* menjadi alat ukur dalam mengukur variabel lindung nilai. Tabel 3 di atas menunjukkan perusahaan sektor pertambangan yang melakukan *hedging* selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017-2021 sebanyak 35 sampel dari 7 perusahaan. Sedangkan perusahaan sektor pertambangan yang tidak melakukan *hedging* selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017-2021 sebanyak 55 sampel dari 10 perusahaan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	HED	KE	GD
HED	1.000000	0.251552	0.006138
KE	0.251552	1.000000	-0.019487
GD	0.006138	-0.019487	1.000000

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 di atas, tampak bahwa nilai koefisien variabel independen dalam penelitian yaitu *hedging* (HED), kompensasi eksekutif (KE) dan *gender diversity* (GD) lebih kecil dari pada 0.90. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel-variabel tersebut, sehingga asumsi multikolinearitas dapat dianggap terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.837078	Prob. F(8,76)	0.5730
Obs*R-squared	6.883149	Prob. Chi-Square(8)	0.5493
Scaled explained SS	13.27602	Prob. Chi-Square(8)	0.1027

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 5 di atas menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Square* untuk *Obs*R-squared* adalah 0.5493 lebih besar dari pada 0.05 yang menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.297057	0.183156	-1.621877	0.1087
HED	0.015493	0.017432	0.888752	0.3768
KE	0.022764	0.007719	2.949152	0.0042
GD	-0.385716	0.075335	-5.119987	0.0000

Berdasarkan tabel 6 di atas hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan *software Eview 12* maka didapatkan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$ETR_{it} = - 0.297057 + 0.015493 HED_{it} + 0.022764 KE_{it} - 0.385716 GD_{it} + e \dots\dots\dots(5)$$

Berikut interpretasi atas persamaan regresi data panel di atas:

1. Nilai konstanta (C) sebesar -0.297057 menunjukkan bahwa apabila variabel *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* bernilai 0 (nol), maka nilai ETR sebesar - 0.297057 yang berarti agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021 sebesar 0.297057.
2. Nilai koefisien *hedging* sebesar 0.015493 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam variabel tersebut dengan asumsi variabel lainnya bernilai 0, maka nilai ETR naik sebesar 0.015493. Hal ini dikarenakan variabel agresivitas pajak diproksikan dengan ETR, sehingga saat nilai ETR cenderung naik artinya tingkat agresivitas pajak mengalami penurunan sebesar 0.015493.
3. Nilai koefisien kompensasi eksekutif sebesar 0.022764 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam variabel tersebut dengan asumsi variabel lainnya bernilai 0, maka nilai ETR naik sebesar 0.022764. Hal ini dikarenakan variabel agresivitas pajak diproksikan dengan ETR, sehingga saat nilai ETR cenderung naik artinya tingkat agresivitas pajak mengalami penurunan sebesar 0.022764.
4. Nilai koefisien *gender diversity* sebesar -0.385716 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam variabel tersebut dengan asumsi variabel lainnya bernilai 0, maka nilai ETR menurun sebesar 0.385716. Hal ini dikarenakan variabel agresivitas pajak diproksikan

dengan ETR, sehingga saat nilai ETR cenderung menurun artinya tingkat agresivitas pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.385716.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.321149	Mean dependent var	0.221770
Adjusted R-squared	0.296006	S.D. dependent var	0.092526
S.E. of regression	0.077633	Akaike info criterion	-2.227730
Sum squared resid	0.488179	Schwarz criterion	-2.112782
Log likelihood	98.67853	Hannan-Quinn criter.	-2.181495
F-statistic	12.77306	Durbin-Watson stat	1.412723
Prob(F-statistic)	0.000001		

Berdasarkan tabel 7 di atas, terlihat bahwa nilai *Adjusted R-Square* pada model penelitian ini adalah 0.296006 atau setara dengan 29.60%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu *hedging*, kompensasi eksekutif, dan keberagaman *gender* dapat menjelaskan sekitar 29.60% variasi pada variabel dependen yaitu tingkat agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksinya. Sisanya, sekitar 70.40% variabel lain di luar lingkup penelitian ini yang menjelaskan tingkat agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7 di atas menunjukkan nilai prob (*F-statistic*) sebesar 0.000001 bernilai kecil dari pada 0.05, yang berarti variabel *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* berdampak secara simultan terhadap agresivitas pajak. Maka H_1 pada penelitian ini diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.297057	0.183156	-1.621877	0.1087
HED	0.015493	0.017432	0.888752	0.3768
KE	0.022764	0.007719	2.949152	0.0042
GD	-0.385716	0.075335	-5.119987	0.0000

Berikut hasil uji t yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 8, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai probabilitas variabel X_1 yaitu *hedging* sebesar 0.3768 lebih besar dari 0.05 dan nilai koefisien sebesar 0.015493 dengan tanda positif. Dapat diartikan bahwa variabel *hedging* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak yang agresif.
2. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel X_2 yakni kompensasi eksekutif adalah sebesar 0.0042 yang lebih kecil dari 0.05. Artinya, variabel ini memiliki pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak yang agresif. Selain itu, nilai koefisien untuk variabel kompensasi eksekutif adalah sebesar 0.022764 dengan tanda positif, yang

mengindikasikan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena menyebabkan kenaikan *Effective Tax Rate* (ETR).

3. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel X_3 yaitu *gender diversity* adalah 0.0000 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menandakan bahwa variabel ini memiliki pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak yang agresif. Selain itu, nilai koefisien untuk variabel *gender diversity* adalah 0.385716 dengan tanda negatif, yang mengindikasikan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena menyebabkan penurunan pada *Effective Tax Rate* (ETR).

Pembahasan

Pengaruh *Hedging*, Kompensasi Eksekutif dan *Gender Diversity* Terhadap Agresivitas Pajak

Pada tabel 7 di atas, nilai probabilitas (*F-statistic*) menunjukkan angka sebesar 0.000001 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen penelitian yaitu lindung nilai, kompensasi eksekutif dan keragaman *gender* berdampak secara simultan terhadap tindakan agresivitas pajak pada industri pertambangan dari tahun 2017-2021. Kemudian nilai *Adjusted R-squared* menunjukkan angka sebesar 0.296006 atau 29.60%. Artinya sekitar 29.60% variasi pada variabel agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity*.

Pengaruh *Hedging* Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang melakukan lindung nilai tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang agresif di antara perusahaan pertambangan yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* (IDX) dalam rentang waktu 2017-2021. Maka hipotesis untuk variabel *hedging* terhadap tindakan agresivitas pajak (H_2) yang telah dikembangkan peneliti berdasarkan teori di tolak. Meskipun manajemen dapat memanfaatkan transaksi derivatif keuangan untuk meringankan pembayaran pajak, tetapi tidak sepenuhnya penggunaan transaksi derivatif dengan tujuan spekulasi dan lindung nilai dapat dijadikan sebagai cara bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hasil riset ini sejalan dengan penelitian (Ramadhani et al., 2020) dan (Suhana & Kurnia, 2021) yang menunjukkan bahwa *hedging* tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak yang agresif.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil riset menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak yang agresif. Maka hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti untuk variabel kompensasi eksekutif terhadap tindakan agresivitas pajak (H_3) ditolak berdasarkan temuan ini. Berdasarkan tabel 9 di atas, diasumsikan jika terdapat peningkatan satu kesatuan pada variabel kompensasi eksekutif dengan variabel lain bernilai 0 (nol), maka nilai ETR mengalami kenaikan yang artinya tindakan agresivitas pajak menurun. Hal ini dapat diartikan, jika

pihak eksekutif melakukan penekanan pada pajak terutang guna mendapatkan kompensasi yang besar maka membuat nilai ETR semakin tinggi yang artinya semakin rendah tindakan agresif pajak yang dilakukan oleh pihak eksekutif di perusahaan. Hasil dari riset ini sejalan dengan hasil penelitian (Yuwono, 2018) dan (Sugiyarti, 2021) yang menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif atas tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif atas tindakan agresivitas pajak secara parsial. Maka hipotesis pengaruh variabel *gender diversity* terhadap tindakan agresivitas pajak (H₄) yang telah dikembangkan peneliti berdasarkan teori di tolak. Berdasarkan tabel 9 di atas, diasumsikan jika terdapat peningkatan satu kesatuan pada variabel *gender diversity* dengan variabel lain bernilai 0 (nol), maka nilai ETR menurun yang artinya terjadi peningkatan atas tindakan agresivitas pajak. Adanya keberagaman *gender* pada suatu perusahaan tidak dapat mencegah serta meminimalisir tindakan penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan. Melainkan, dengan adanya *gender diversity* tindakan agresivitas pajak semakin tinggi terjadi. Temuan penelitian ini mendukung penelitian (Sandra, 2022) yang menyatakan bahwa adanya *gender* perempuan pada jabatan dewan akan meningkatkan agresivitas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada variabel *hedging*, kompensasi eksekutif dan *gender diversity* terhadap penghindaran pajak yang agresif pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di IDX dari tahun 2017-2021, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel tersebut memengaruhi tindakan penghindaran pajak secara agresif. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa *hedging* tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak secara agresif, hal ini berarti perusahaan yang melakukan *hedging* tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif. Kompensasi eksekutif memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang agresif secara negatif, hal ini berarti ketika seorang eksekutif menekan pajak terutang guna memperoleh remunerasi yang besar akan meningkatkan nilai ETR yang artinya tindakan penghindaran pajak yang agresif menurun. Kemudian *gender diversity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang agresif, hal ini berarti dengan adanya keberadaan *gender* perempuan dalam dewan dapat menurunkan nilai ETR yang artinya tingkat penghindaran pajak yang agresif terjadi semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran agar dapat dipertimbangkan sebagai masukan. Penelitian berikutnya yang ingin memperluas cakupan penelitian serupa dapat melibatkan variabel-variabel baru, dapat menggunakan metode perhitungan selain ETR dalam mengukur tingkat agresivitas pajak, memperpanjang periode pengamatan serta

menggunakan sektor perusahaan yang terdaftar di BEI selain sektor pertambangan. Bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi untuk meminimalisir terjadinya tindakan agresivitas pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bagi pemerintah diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap aturan perundang-undangan untuk bisa menekan tindakan agresivitas pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Number March).
- Amalia & Gani, I. G. dan S. (2018). *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial* (bl 306).
- Ambarsari, D., & Pratomo, D. (2018). JURNAL ASET (AKUNTANSI Riset) Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(2), 163–176.
- Ananto Firdaus, F., Nurlaela, S., & Masitoh, E. W. (2021). Institutional Ownership, Audit Quality, Gender Diversity and Political Connection to Tax Aggressiveness in Indonesia. *JURNAL AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 6(2), 91–100.
- Fitri & Haryanti, Z. & N. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (bl 296).
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Husni, A. N., & Joko Wahyudi. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 255–268. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.649>
- Kurnia, K., Pratomo, D., & Handoko, T. (2019). the Effect of Ceo Compensation, Independen Director and Audit Quality on Tax Aggressiveness. *Accruals*, 3(1), 62–72. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i1.40>
- Kurnia, Pratomo, D., & Raharja, D. G. (2021). The Influence of Capital Intensity and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance (Study of Food and Beverages Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange from 2010-2015). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt or Egyptology*, 18(1), 813–823.
- Nurhandono, F., & Amrie, F. (2017). Lindung Nilai , Financial Leverage ., *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52.
- Ramadhani, W. S., Triyanto, D. N., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Hedging, Financial Lease dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1890>
- Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Leverage Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 261–274. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.261-274>
- Sandra, A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203.

<https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>

- Sari, E. L., Irawan, F., & Muhasan, I. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Dimensi CSR dan Board Diversity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 119–136. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i2.37641>
- Sri Utaminingsih, N., Kurniasih, D., Pramono Sari, M., & Rahardian Ary Helmina, M. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Sugiyarti, L. (2021). the Effect of Executive Compensation , Representation of Chief Financial Officer ' S Women ,. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(2), 153–167.
- Suhana, D. F., & Kurnia. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Derivatif Keuangan, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Komputer Terapan*, 7(1), 310–319.
- Sundari, E., & Nofryanti, N. (2019). Pengaruh Derivatif Keuangan Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 16(02), 142–150. <https://doi.org/10.25134/equi.v16i02.2179>
- Supadmi, I. S. N. (2017). Pengaruh Ukuran KAO, Audit Fee, dan Audit Tenure pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1131–1159. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p10>
- Wardoyo, D. U., Aryanty, N., & Iswatini, N. (2021). Effect of Executive Compensations and Leverage on Tax Agressivity (Study on Primary Sector of Jasica Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2016-2020). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2133–2143.
- Widnyana, I. W. (2018). *P e r p a j a k a n*.
- Yuwono, F. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14.